

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penanganan klien di Balai Pemasyarakatan (Bapas) merupakan bagian dari Sistem Pemasyarakatan yang bertujuan untuk merehabilitasi, membimbing, mendampingi, dan mengintegrasikan kembali klien ke masyarakat. Di Balai Pemasyarakatan (Bapas), penanganan klien dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK), Pembimbing Kemasyarakatan (PK) berperan dalam memberikan pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan terhadap klien (Sartika et al., 2021). Penanganan klien yang dilakukan di Balai Pemasyarakatan (Bapas) merupakan bagian penting dari Sistem Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan memiliki tujuan utama yaitu untuk tidak memberikan hukuman, tetapi juga merehabilitasi, membimbing, serta mempersiapkan klien agar dapat berintegrasi kembali dengan baik ke dalam masyarakat. Dalam konteks pemasyarakatan klien merupakan individu yang menjalani pembinaan dan pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan. Klien adalah orang yang sedang mengikuti program reintegrasi sosial yaitu proses pengembalian klien ke lingkungan sosialnya setelah menjalani masa pidana, yang dilakukan di luar lembaga pemasyarakatan.

Dalam pelaksanaannya di Balai Pemasyarakatan (Bapas), penanganan klien ditangani secara langsung oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK), yang merupakan tenaga profesional terlatih di bidang pemasyarakatan. Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sangat penting karena Pembimbing Kemasyarakatan (PK) tidak hanya sekadar melakukan pengawasan, tetapi juga memberikan bimbingan secara personal dan terstruktur kepada klien. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) berperan memberikan pendampingan selama masa pembinaan. Pelaksanaan tugas ini dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK), tenaga profesional yang berkompeten di bidang

pemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) tidak hanya bertanggung jawab mengawasi perilaku klien selama menjalani program pembinaan, tetapi juga mendampingi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Pendampingan ini mencakup konseling psikososial, pelatihan keterampilan, serta peningkatan kapasitas diri agar klien dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat dengan lebih baik. Melalui bimbingan ini, klien diharapkan dapat memahami kesalahan mereka, mengambil pelajaran dari pengalaman, dan menjalani kehidupan sesuai dengan norma hukum dan sosial (Nelis Hernawanti, 2020).

Klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu klien anak dan klien dewasa. Klien anak adalah mereka yang termasuk dalam kategori Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), yaitu anak di bawah usia 18 tahun yang terlibat dalam peristiwa hukum baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi, dalam hal ini anak yang melakukan tindak pidana akan mendapatkan pembinaan khusus dengan cara memulihkan, melindungi hak-haknya sebagai anak, dan membantu memulihkannya agar bisa kembali ke masyarakat. Balai Pemasyarakatan memiliki peran penting dalam melakukan pendampingan, asesmen, dan pembimbingan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan sosial secara positif (Sanjaya & Priyatmoni, 2024).

Klien dewasa adalah individu yang telah dijatuhi hukuman pidana dan telah menjalani sebagian masa pidananya di lembaga pemasyarakatan, lalu mendapatkan program Pembebasan Bersyarat (PB) yaitu klien yang dibebaskan sebelum masa pidananya berakhir secara penuh, karena telah memenuhi persyaratan tertentu seperti berkelakuan baik dan mengikuti program pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan, Cuti Bersyarat (CB) yaitu klien yang diberikan kesempatan untuk berada di luar lembaga pemasyarakatan menjelang akhir masa pidana, dengan ketentuan dan pengawasan tertentu, dan Cuti Menjelang Bebas (CMB) yaitu klien yang

mendapatkan cuti khusus dari lembaga pemasyarakatan ketika masa hukumannya hampir selesai, biasanya beberapa bulan sebelum tanggal pembebasan. Mereka tetap memiliki kewajiban untuk melapor dan menjalani pembimbingan di bawah pengawasan pembimbing kemasyarakatan (Muetya et al., 2022). Dengan adanya pembimbingan dapat membantu klien beradaptasi kembali dengan masyarakat setelah masa tahanan, sehingga mereka tidak merasa terisolasi atau kesulitan menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar. Dalam pembimbingan, klien diajari keterampilan hidup dan keahlian kerja yang diperlukan untuk mandiri. Ini membantu klien mendapatkan pekerjaan yang layak dan menjalani hidup produktif. Pembimbingan juga memungkinkan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) untuk memantau perkembangan klien dan memastikan mereka mengikuti aturan serta tidak melakukan pelanggaran selama masa pembebasan bersyarat atau program lainnya.

Pembimbingan di Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memiliki pendekatan yang berbeda bagi anak dan dewasa karena kebutuhan, risiko, dan perkembangan psikologis mereka yang berbeda. Pembimbingan kepada klien anak di Balai Pemasyarakatan (Bapas) dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dengan pendekatan khusus yang lebih sensitif dan fokus pada perkembangan serta perlindungan anak. Pembimbingan anak lebih menekankan pada pendekatan restoratif, di mana anak diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dan mengembangkan perilaku positif, pembimbingan untuk anak juga mencakup kegiatan pendidikan, baik formal maupun non formal, serta pelatihan keterampilan yang sesuai dengan usia dan minat mereka. Anak yang terlibat dalam tindak pidana ringan bisa menjalani program diversifikasi yang mencegah mereka masuk ke sistem peradilan pidana. Pendekatan ini berfokus pada rehabilitasi di luar penahanan, seperti kegiatan sosial, kompensasi, atau pengawasan (Wardana, 2021).

Pembimbingan untuk klien dewasa di Balai Pemasarakatan (Bapas) yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) lebih menekankan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial serta memberikan keterampilan yang dapat membantu mereka menjalani kehidupan yang mandiri dan produktif. Untuk klien dewasa pembimbingan berfokus pada pelatihan kerja dan keterampilan praktis agar mereka dapat mandiri secara ekonomi setelah bebas. Pembimbingan klien dewasa bertujuan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab sosial dengan mendorong klien memahami dampak tindakannya terhadap masyarakat dan keluarga (Ramadhan, 2020).

Implementasi metode intervensi sosial oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merupakan proses pelaksanaan strategi atau pendekatan sosial yang dirancang untuk membantu klien pemasarakatan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi selama proses reintegrasi ke masyarakat. Intervensi sosial ini menjadi bagian dari tugas utama Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam mendampingi klien yang berada di bawah pengawasan Balai Pemasarakatan. Metode intervensi sosial yang diterapkan umumnya mengacu pada tiga pendekatan utama, intervensi mikro untuk membantu klien secara individual melalui konseling dan motivasi, intervensi mezzo yang melibatkan pembinaan kelompok, dan intervensi makro yang dilakukan dengan mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi klien. Dalam implementasinya Pembimbing Kemasyarakatan (PK) melakukan asesmen terhadap kondisi klien, menyusun rencana intervensi, melaksanakan pendampingan, serta melakukan evaluasi terhadap proses reintegrasi sosial. Efektivitas implementasi metode intervensi ini sangat bergantung pada kompetensi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) ketersediaan sumber daya, serta dukungan dari lingkungan sosial klien (Sanjaya & Priyatmoni, 2024).

Jadi dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa penanganan klien di Balai Pemasyarakatan merupakan proses penting dalam sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk membimbing dan memulihkan individu pasca pidana melalui program reintegrasi sosial. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memegang peran kunci dalam pelaksanaan metode intervensi sosial dengan pendekatan mikro, mezzo, dan makro, yang disesuaikan dengan karakteristik klien baik anak maupun dewasa. Keberhasilan implementasi metode ini sangat dipengaruhi oleh kompetensi Pembimbing Kemasyarakatan (PK), kondisi klien, serta dukungan lingkungan sosial, yang semuanya berfokus pada tujuan utama pemasyarakatan, yaitu rehabilitasi dan reintegrasi yang bermartabat dan berkelanjutan.

Indonesia memiliki sistem hukum pidana yang saling berkaitan satu sama lain yang disebut sebagai Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*). Sistem Peradilan Pidana Terpadu adalah sebuah sistem yang menghubungkan semua pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, seperti Polisi, Jaksa, Hakim, dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) (Asmawati, 2022). Tujuannya adalah agar setiap langkah dalam proses hukum, mulai dari penangkapan, penyelidikan, persidangan, hingga pelaksanaan hukuman, dapat berjalan dengan baik dan saling mendukung. Sistem ini bertujuan agar proses hukum bisa dilakukan dengan lebih efisien, terbuka, dan adil bagi semua pihak.

Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Cirebon Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memiliki peran yang sangat penting dalam membantu klien yang telah menjalani masa hukuman untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat. Di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Cirebon, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) bertugas memberikan pembimbingan dan pendampingan kepada klien anak maupun dewasa yang sedang menjalani program pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan, seperti Pembebasan

Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), dan Cuti Menjelang Bebas (CMB). Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memastikan bahwa setiap klien mendapatkan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, baik dalam aspek psikososial, pendidikan, keterampilan kerja, maupun reintegrasi sosial (Asmawati, 2022). Bagi klien anak, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memberikan pendampingan yang lebih bersifat restoratif dengan fokus pada perlindungan dan perkembangan anak, termasuk akses terhadap pendidikan serta pelatihan keterampilan yang sesuai dengan usia mereka (Wardana, 2021). Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Bapas Kelas I Cirebon memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan Bimbingan Kemasyarakatan (Bimkemas), yang terdiri dari berbagai kegiatan yang bersifat edukatif, moral, dan sosial, ini bertujuan untuk membantu klien memahami nilai-nilai positif dan berperilaku baik di masyarakat.

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) juga melakukan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) adalah laporan yang berisi informasi tentang kondisi sosial, psikologis, dan ekonomi klien sebelum mereka mendapatkan pembebasan bersyarat atau kembali ke masyarakat (Nahar, 2020). Pembimbing Kemasyarakatan (PK) bertanggung jawab untuk menjalankan program rehabilitasi bagi klien yang sedang dalam proses bimbingan. Program rehabilitasi ini mencakup pelatihan keterampilan, pendidikan, dan kegiatan sosial yang dirancang untuk membantu klien meningkatkan kemampuan mereka agar dapat hidup mandiri dan produktif setelah bebas. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) juga mengawasi pelaksanaan program Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), dan Cuti Menjelang Bebas (CMB) (Hartono, 2020), ini bertujuan untuk memastikan bahwa klien mengikuti semua ketentuan yang telah ditetapkan dan tidak melakukan pelanggaran selama mereka menjalani masa pembebasan bersyarat. Dengan ini Balai Pemasasyarakatan (Bapas) berkontribusi untuk menciptakan transisi yang sukses bagi klien kembali ke masyarakat.

Balai Pemasarakatan Kelas I Cirebon bertanggung jawab dalam menangani klien dari wilayah 3 Cirebon yaitu Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning). Sebagai lembaga yang berada di wilayah Jawa Barat, Balai Pemasarakatan Kelas I Cirebon Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memiliki peran penting dalam melakukan pembimbingan dan rehabilitasi terhadap klien yang berasal dari wilayah-wilayah tersebut. Klien yang ditangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasarakatan Kelas I Cirebon dalam rentang waktu dari bulan Januari hingga Oktober pada penerimaan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk klien anak Pembebasan Bersyarat (PB) 5 orang, Cuti Bersyarat (CB) 1 orang, diversi 23 orang, dan persidangan 60 orang, untuk klien dewasa Pembebasan Bersyarat (PB) 220 orang, Cuti Bersyarat (CB) 48 orang, permohonan pelimpahan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) 23 orang, asimilasi 10 orang. Pada penerimaan bimbingan untuk klien anak Pembebasan Bersyarat (PB) 9 orang, diversi 7 orang, pidana pengawasan 40 orang, untuk klien dewasa Pembebasan Bersyarat (PB) 1,202 orang, dan Cuti Bersyarat (CB) 126 orang. Pada pencabutan integrasi Pembebasan Bersyarat (PB) 48 orang dan Cuti Bersyarat (CB) 3 orang (Analisis Data Klien, 2024).

Balai Pemasarakatan (Bapas) menjalankan tugas dan fungsinya dengan mengedepankan prinsip-prinsip humanis yang selaras dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan (Asmawati, 2022). Undang-undang ini menekankan pentingnya bimbingan bagi narapidana dengan pendekatan yang bertujuan untuk merehabilitasi mereka dan mengintegrasikan kembali ke dalam masyarakat. Prinsip humanis ini mencerminkan pemahaman bahwa setiap individu, termasuk mereka yang pernah berurusan dengan hukum, berhak mendapatkan perlakuan yang layak dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Balai Pemasarakatan (Bapas) bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang mendukung proses rehabilitasi klien. Balai Pemasarakatan (Bapas) berupaya untuk membantu

klien menghindari kemungkinan mengulangi kesalahan yang sama, dengan demikian, Balai Pemasarakatan (Bapas) tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang menegakkan hukum, tetapi juga sebagai lembaga yang berperan penting dalam mendorong narapidana untuk mengalami transformasi pribadi (Sartika et al., 2021).

Keunggulan Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas I Cirebon dengan Balai Pemasarakatan yang lain terletak pada klasifikasi kelas 1 sebagai Bapas Kelas I, Bapas Cirebon memiliki fasilitas yang lebih lengkap dan sumber daya yang lebih besar dibandingkan dengan Balai Pemasarakatan di kelas yang lebih rendah, ini termasuk tenaga profesional, sarana rehabilitasi, serta program reintegrasi sosial yang lebih baik. Bapas Kelas I Cirebon memiliki program pembinaan yang lebih komprehensif, termasuk pelatihan kerja, pendidikan, dan kegiatan rehabilitasi sosial yang bertujuan untuk mempersiapkan klien pemasarakatan kembali ke masyarakat dengan keterampilan yang memadai. Wilayah kerja Balai Pemasarakatan Kelas I Cirebon dibagi menjadi 5 Kabupaten dan Kota, yaitu Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Indramayu (Bapas Cirebon, 2023).

Sebagaimana penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Asmawati, 2022) di Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas 1 Palembang dengan penelitian yang dilakukan di Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas 1 Cirebon keduanya berfokus pada upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi klien pemasarakatan bertujuan untuk membantu klien pemasarakatan agar dapat kembali berbaur dan diterima oleh masyarakat dengan baik, dalam proses pembebasan bersyarat (pb), penelitian kemasyarakatan (Litmas) di Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas 1 Cirebon menilai kesiapan klien untuk kembali ke masyarakat, sementara di Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas 1 Palembang, bimbingan keterampilan dan kepribadian juga bertujuan agar klien

siap untuk mandiri di luar lembaga pemasyarakatan. Baik penelitian di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas 1 Cirebon maupun di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas 1 Palembang menunjukkan bahwa Balai Pemasyarakatan (Bapas) menjalankan pendampingan, pengawasan, dan bimbingan terhadap klien. Ini dilakukan melalui wawancara, kunjungan rumah (home visit), kegiatan kelompok, dan pelatihan keterampilan. Pendampingan ini penting agar klien memahami norma sosial dan ekonomi di luar lingkungan lembaga pemasyarakatan.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia (Kemenimipas) memiliki peran penting dalam menjalankan Sistem Peradilan Pidana Terpadu, terutama dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia (Kemenimipas) bertanggung jawab mengelola Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Balai Pemasyarakatan (Bapas). Kedua lembaga ini adalah bagian penting dari sistem peradilan pidana yang berfokus pada tahap akhir proses hukum, yaitu memberikan pembinaan kepada narapidana dan membantu mereka kembali ke masyarakat secara positif (Rotinsulu et al., 2018). Sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia (Kemenimipas) bertugas mengawasi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Balai Pemasyarakatan (Bapas). Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) berperan dalam membina narapidana selama masa hukuman mereka dengan memberikan pembekalan, pendidikan, dan pelatihan keterampilan agar klien siap menghadapi kehidupan setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Sementara itu, Balai Pemasyarakatan (Bapas) fokus pada pembinaan dan pengawasan setelah narapidana mendapatkan pembebasan bersyarat atau selesai menjalani hukuman, Balai Pemasyarakatan (Bapas) membantu klien beradaptasi dengan masyarakat dan memastikan mereka tidak kembali melakukan tindak kejahatan.

Secara umum penanganan klien mencakup berbagai aspek seperti identifikasi masalah, pemberian layanan yang sesuai, monitoring, dan evaluasi perkembangan klien. Dalam konteks pemasyarakatan, penanganan klien di Balai Pemasyarakatan (Bapas) misalnya individu yang berhadapan dengan hukum, seperti narapidana yang sedang menjalani Pembebasan Bersyarat (PB) atau Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Penanganan klien untuk kasus ini memerlukan pendekatan khusus yang tidak hanya bertujuan untuk rehabilitasi tetapi juga untuk reintegrasi sosial (Yunita et al., 2023). Penanganan klien di Balai Pemasyarakatan (Bapas) menjadi bagian penting dari sistem pemasyarakatan, di mana rehabilitasi dan reintegrasi klien kembali ke masyarakat menjadi tujuan utama. Klien Balai Pemasyarakatan (Bapas) meliputi Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) atau anak yang menjalani program diversifikasi. Tugas utama Balai Pemasyarakatan (Bapas) adalah memastikan bahwa klien dapat menjalani masa transisi dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) ke masyarakat dengan lebih baik dan tanpa mengulangi tindakan kriminal.

Jenis atau status klien yang dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merupakan klien Pidana Bersyarat (PIB) bisa klien anak maupun klien dewasa, Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) berumur 8 s/d 12 tahun mendapatkan penetapan tindakan berupa diserahkan pada orangtua/ditempatkan ke lembaga sosial, Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam tahapan Diversifikasi mendapat penetapan berupa tindakan, rehabilitasi, pengawasan, ganti rugi maupun pencabutan izin memakai kendaraan, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang mendapatkan surat keputusan asimilasi, Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) (Budi et al., 2020).

Al-Qur'an menekankan pentingnya memberi bimbingan dan menolong orang-orang yang membutuhkan perbaikan diri, sehubungan dengan

permasalahan di atas, telah dijelaskan juga dalam Al-Qur'an Surat Al-Ma'idah 5: 32:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.” (Quran NU Online, 2023)

Berdasarkan tafsir al-Jalalain Jalaludin al-Mahali dan Jalaluddin as Suyuthi menjelaskan Surat Al-Ma'idah ayat 32 bahwa *“Perlarangan pembunuhan manusia, apalagi tanpa sebab kejahatan yang telah dilakukan manusia tersebut. Bahkan membunuh seorang manusia diibaratkan seperti membunuh seluruh umat manusia. Menurut Ibnu Abbas, hal ini karena umat manusia dijaga sekali kesuciannya sehingga Allah SWT senantiasa memelihara dan menjaga kehidupan umat manusia.”* Mengingat pentingnya membantu dan membimbing individu, karena menyelamatkan atau memperbaiki satu kehidupan bisa membawa dampak besar bagi keseluruhan masyarakat.

Bimbingan yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) kepada klien masyarakat, memulihkan individu agar mereka dapat kembali berkontribusi kepada masyarakat.

Urgensi intervensi sosial bagi klien di Balai Pemasarakatan sangat penting klien yang telah menjalani hukuman atau berada dalam proses integrasi Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) kerap menghadapi kesulitan beradaptasi dengan kehidupan sosial di luar, Intervensi sosial memberikan bimbingan psikososial, pelatihan keterampilan, dan pendampingan untuk memfasilitasi klien dalam beradaptasi kembali dengan lingkungan sekitarnya. Dengan pendekatan individual (mikro), kelompok (mezzo), dan masyarakat (makro), intervensi sosial berfungsi mencegah klien kembali melakukan tindak pidana, intervensi membantu klien memahami dampak sosial dari tindakannya dan menumbuhkan rasa tanggung jawab serta empati. Intervensi sosial merupakan perwujudan peran Balai Pemasarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu, melalui Litmas (Penelitian Kemasyarakatan) dan program bimbingan, Balai Pemasarakatan memastikan bahwa proses hukum tidak berhenti pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan dan pembangunan kembali individu yang telah tersandung hukum (Sokhivah, 2021).

Berdasarkan uraian latar belakang, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Implementasi Metode Intervensi Sosial oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penanganan Klien di Balai Pemasarakatan Kelas 1 Cirebon”**

B. Fokus Penelitian

Fokus konflik pada penelitian ini akan menjelaskan metode yang diterapkan oleh pembimbing kemasyarakatan dalam penanganan klien di Balai Pemasarakatan Kelas 1 Cirebon.

1. Metode Intervensi

Metode Intervensi yang berfokus untuk penelitian ini berupa implementasi berbagai metode intervensi yang digunakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasarakatan Kelas 1

Cirebon. Fokus utama adalah bagaimana metode dapat diterapkan untuk mendukung rehabilitasi dan reintegrasi klien.

2. Pembimbing Kemasyarakatan

Pembimbing kemasyarakatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah fungsi pembimbing kemasyarakatan terhadap pelaksanaan metode intervensi sosial untuk klien di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi metode intervensi sosial oleh pembimbing kemasyarakatan dalam penanganan klien di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi pembimbing kemasyarakatan dalam penerapan metode intervensi sosial terhadap klien di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi metode intervensi sosial oleh pembimbing kemasyarakatan dalam penanganan klien di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi pembimbing kemasyarakatan dalam penerapan metode intervensi sosial terhadap klien di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon.

E. Kegunaan Penelitian


Berdasarkan tujuan penelitian diatas kegunaan penelitian pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Menambah wawasan dan referensi ilmiah terkait implementasi metode intervensi sosial oleh pembimbing kemasyarakatan, khususnya dalam konteks Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon.

2. Kegunaan Praktis

Menambah wawasan dan referensi ilmiah terkait implementasi metode intervensi sosial oleh pembimbing kemasyarakatan, khususnya dalam konteks Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon.



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**